



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1252 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN
KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 220/PL.02.4-BA/1807/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang


- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1252 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
(BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN
2024

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**

1. Baliho
 - a. Bahan : Flexy Gramatur 340 gsm;
 - b. Ukuran : paling besar 4 m x 6 m;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), 4 PASS;
 - d. Bentuk : Portrait/Landscape;
 - e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - f. Jumlah : 5 Buah/per pasangan calon/Kabupaten.

2. Umbul-umbul
 - a. Bahan : Flexy Gramatur 280 gsm;
 - b. Ukuran : paling besar 3 m x 0,8 m;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), 4 PASS;
 - d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - e. Jumlah : 20 Buah/per pasangan calon/per Kecamatan.

3. Spanduk
 - a. Bahan : Flexy Gramatur 280 gsm;
 - b. Ukuran : paling besar 1 m x 5 m;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0), 4 PASS;
 - d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - e. Jumlah : 2 Buah/per pasangan calon/per Desa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1252 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
(BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN
2024

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

1. Poster
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : Paling besar ukuran 40 cm x 60 cm;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
 - d. Jumlah : 50.000 Lembar/calon

2. Pamflet
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : Paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4);
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
 - d. Jumlah : 50.000 Lembar/calon

3. Brosur (*Leaflet*)
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran Terbuka : Paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4);
Ukuran Terlipat : paling besar ukuran 21 cm x 10 cm dan;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
 - d. Jumlah : 50.000 Lembar/calon

4. Selebaran (*Flyer*)
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : Paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; dan
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).
 - d. Jumlah : 50.000 Lembar/calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

